



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 455 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 1900 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan kematian Sugiyatno Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 5 (lima) nomor urut 6 (enam) pada tanggal 15 Desember 2023 di Gunungkidul yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/Pem/I/2024, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul Nomor 1900 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 85/PL.01.4-BA/3403/2024 tentang Pembatalan Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Sugiyatno no urut 6 (enam) dapil 5 (lima) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul nomor 1900 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1900 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1900 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran XI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1900 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Sugiyatno

dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 5 (lima) nomor urut 6 (enam).

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 6 Februari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGI



Lampiran XI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 455 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 1900 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : GUNUNGGKIDUL 5

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TEJO ARIBOWO, S.E.	L	GUNUNGGKIDUL

2		Dra. ENDANG SRI SUMIYARTINI, M.A.P	P	GUNUNGKIDUL
3		HERI YULIYANTO	L	GUNUNGKIDUL
4		SUPRIHATIN	L	GUNUNGKIDUL
5		SURTINI	P	GUNUNGKIDUL

6	 A portrait of an elderly man with a mustache, wearing a black cap and a red shirt with a circular emblem on the left chest.	SUGIYATNO	L	GUNUNGKIDUL
7	 A portrait of a young man with a mustache, wearing a black cap and a red shirt with a circular emblem on the left chest.	ABDULLAH IBNU MOHHOFON	L	GUNUNGKIDUL
8	 A portrait of a man with a beard, wearing a black cap and a red shirt with a circular emblem on the left chest.	LUKAS PRIYO ARINTOKO	L	GUNUNGKIDUL
9	 A portrait of a woman wearing a black hijab and a red shirt with a circular emblem on the left chest.	YULIATI	P	GUNUNGKIDUL

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

1. Ketua	ASIH NURYANTI	ttd.
2. Anggota	SUPAMI	ttd.
3. Anggota	SUDARMANTO	ttd.
4. Anggota	ANTOK	ttd.
5. Anggota	IRWAN BUDISUSANTO	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Smp. Bagian Hukum dan SDM

SUGI

